



P U T U S A N

Nomor 1470/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budi Minzathu, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Budi Minzathu, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16, Kompleks Griya Prima Tonasa, Blok D5, No. 7 (samping Kantor Polda Sulawesi Selatan), Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 08 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1470/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 08 September 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, berdasarkan perkawinan yang sah dan terjadi pada tanggal 17 April 2013, bertepatan dengan hari Ahad 28 Jumadil Akhir 1434 H, bertempat di Tanralili, Kabupaten Maros dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.21.07.5/PW.00/133/2014.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1470/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa diawal perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, sehingga antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (qabladdukhul) karena setelah terjadi pernikahan pemohon tidak pernah tinggal satu rumah dengan termohon.
3. Bahwa ketidakharmonisan pemohon dan termohon disebabkan karena perkawinan yang terjadi bukan karena kehendak dari pemohon, melainkan karena adanya unsur paksaan dari termohon dan keluarga termohon.
4. Bahwa pemohon sudah beberapa kali menolak kehendak termohon yang sering memaksa pemohon agar menikah, hal ini dilakukan karena pemohon belum siap untuk berumah tangga.
5. Bahwa meskipun pemohon sudah berulang kali menolak, namun termohon tetap saja memaksakan kehendaknya dengan jalan mengancam pemohon, hal ini dilakukan termohon bersama dengan keluarganya dengan cara menemui keluarga pemohon yakni bapak pemohon dimana termohon meminta kepada bapak pemohon agar segera dilamar, namun bapak pemohon mengatakan nanti saya tanyakan kepada pemohon, namun pemohon menolak. Kemudian termohon datang lagi untuk meminta kepastian kepada keluarga pemohon sambil mengeluarkan bahasa yang bersifat mengancam, dimana keluarga termohon mengatakan jika tidak dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon, maka akan ada sesuatu yang dilihat dalam artian bahwa akan terjadi sesuatu. Bapak pemohon mendengar ancaman tersebut sehingga meminta waktu 1 bulan untuk membujuk pemohon, namun pemohon tetap tidak mau.
6. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan, termohon datang lagi menemui bapak pemohon untuk mendesak segera di nikahkan sambil mengancam kalau tidak dinikahkan maka termohon tidak akan pulang/tidak mau meninggalkan rumah tersebut.
7. Bahwa upaya-upaya termohon untuk memaksa pemohon untuk segera menikahinya, tidak berhenti disitu, termohon selanjutnya menemui imam kampung dan meminta untuk segera dinikahkan dengan pemohon, namun imam kampung menolak untuk menikahkan pemohon dan termohon.
8. Bahwa selanjutnya termohon menemui om pemohon yang bernama H. Selle, dan termohon meminta kepada om pemohon tersebut untuk dinikahkan dengan pemohon, bahwa dengan melalui om pemohon inilah pemohon terpaksa



menyetujui kehendak termohon untuk menikahi termohon dengan suatu perjanjian setelah menikah pemohon dan termohon langsung pisah.

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, dihubungkan dengan maksud dari Pasal 3 KHI suatu perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang zakinah, mawaddah dan rahmah, dan Pasal 77 ayat 2 KHI tidak mungkin dapat terwujud.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon merasa bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina / membangun rumah tangga yang utuh dan bahagia, zakinah mawaddah dan rahmah, sehingga pemohon akan merasa lebih bahagia jika hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.

.Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon TERMOHON.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang yang berlaku.
5. Atau mohon putusan seadil-adilnya.

Dan Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 16 September 2014, tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014.



Bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon dalam membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, pemohon tetap bertekad mau menceraikan termohon, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.5/PW.00/133/2014, tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI I, umur 38 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah ipar pemohon.
 - Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung pada bulan April 2013 di Tanralili, Kabupaten Maros.
 - Bahwa saksi melihat setelah pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama sebagai selayaknya suami isteri dan pemohon setelah selesai acara pernikahan, pemohon langsung meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon.
 - Bahwa saksi ketahui sejak awal perkawinan pemohon dan termohon itu hanya pemohon dipaksa menikahi termohon, bukan kehendak pemohon mau menikahi termohon.
 - Bahwa sejak setelah pernikahan pemohon dengan termohon, maka tidak pernah kembali hidup bersama dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa selama itu keduanya tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon.
- Bahwa kedua pihak tidak pernah diupayakan untuk merukunkan karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

Saksi kedua:

SAKSI II, umur 42 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung pada bulan April 2013 di Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi melihat setelah pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama sebagai selayaknya suami isteri dan pemohon setelah selesai acara pernikahan, pemohon langsung meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon.
- Bahwa saksi ketahui sejak awal perkawinan pemohon dan termohon itu hanya pemohon dipaksa menikahi termohon, bukan kehendak pemohon mau menikahi termohon.
- Bahwa sejak setelah pernikahan pemohon dengan termohon, maka tidak pernah kembali hidup bersama dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama itu keduanya tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon.
- Bahwa kedua pihak tidak pernah diupayakan untuk merukunkan karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapnyan ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1470/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil yaitu dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis sejak setelah berlangsungnya perkawinan pemohon dan termohon pada tanggal 17 April 2013, yaitu pernikahan antara pemohon dan termohon hanya terpaksa, karena dengan adanya termohon yang selalu memaksa pemohon untuk menikahinya sehingga setelah acara pernikahan pemohon dengan termohon tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon, dan pada saat itu juga telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak pernah lagi kembali bahkan tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati pemohon dengan melalui kuasa pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 16 September 2014, tanggal 2 Oktober 2014, dan tanggal 16 Oktober 2014, ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon yaitu foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.5/PW.00/133/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sehingga dengan demikian telah terbukti pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu kedua pihak berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak setelah pernikahannya secara terus menerus yang menyebabkan antara kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan, demikian pula antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak setelah pernikahannya pada tanggal 17 April 2013 sampai sekarang sehingga dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya yaitu masing-masing 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II** keduanya adalah keluarga dekat pemohon, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

- 1 Dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak setelah perkawinannya yaitu sejak tanggal 17 April 2013 telah tidak harmonis karena pemohon hanya dipaksa menikahi termohon.
2. Antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi saling menghiraukan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1470/Pdt.G/2014/PA Mks



Adalah suatu indikasi bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon, maka telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon benar sejak setelah pernikahannya pada tanggal 17 April 2013, maka sejak itu pula telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sehingga pada saat itu pula sebagai puncak percekocokan, dimana saat setelah pernikahan pemohon dan termohon, pemohon pergi meninggalkan rumah termohon sehingga telah pisah tempat tinggal sejak setelah pernikahannya yaitu pada tanggal 17 April 2013, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa hal pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sejak setelah acara pernikahan pemohon dan termohon, maka saat itu pula pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon telah pergi meninggalkan rumah termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon, dan selama kepergiannya tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa, para saksi adalah keluarga dekat pemohon yaitu saksi pertama ipar pemohon dan saksi kedua adalah sepupu pemohon dimana sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan selain itu pemohon selama dalam persidangan telah diupayakan untuk rukun dengan termohon juga termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya damai secara mediasi tidak dapat terlaksana karenanya rumah tangga pemohon sudah sulit lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan yaitu rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan sejak awal pernikahan pemohon dan termohon, maka sejak itu pula telah dilanda percekocokan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak hari itu juga tanggal 17 April 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan kedua pihak tidak pernah lagi kembali membina rumah tangganya sebagai mana dalil pemohon, yang seharusnya sebagai suami isteri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal akan tetapi ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim



berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi pemohon setelah acara pernikahannya langsung pergi meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dianggap rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi unsur manfaat dan rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1470/Pdt.G/2014/PA Mks



tetapi oleh karena dalam persidangan ternyata telah ditemukan fakta bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (qabladdukhul), maka yang patut dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra pemohon terhadap termohon, sehingga tidak ada masa iddah termohon.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 , maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.



- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijeriyah, oleh

Drs. H. Irfan Yasin, M.H. sebagai ketua majelis,

Dra. Hj.

Nurjaya, M.H. dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Syahruni, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa pemohon** tanpa hadirnya **termohon**.

Hakim – Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Panitera pengganti,

ttd

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1470/Pdt.G/2014/PA Mks



Untuk Salinan Putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)